

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Operasional *wadī'ah* pada pemotongan dana tabungan siswa MI. Imam Syafi'i Dukuh Babat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, pada awalnya terjadi pro dan kontra. Karena diantara wali murid tidak ada pemberitahuan diawal tahun ajaran sekolah. Akan tetapi, oleh pihak pengelola tabungan mengkonfirmasi kembali tentang pemotongan dana operasional *wadī'ah* pada tabungan siswa, yaitu dipergunakan sebagai biaya adminitrasi sekolah. Tabungan siswa sendiri menggunakan akad *wadī'ah* yang berarti titipan. Melalui akad tersebut pengelola tabungan siswa berhak mendapatkan upah (*ujrah*) dari penjagaan dan pemeliharaan dana operasional *wadī'ah* pada tabungan siswa tersebut. Yang mana diambil dari pemotongan dana operasional *wadī'ah* pada tabungan siswa selama satu tahun.
2. Dalam penerapan praktek dan operasional *wadī'ah* pada tabungan siswa, mengenai penerapan akadnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kebijakan jumlah upah yang sudah ditentukan masih dalam batas kewajaran,

yang terpenting dalam penetapan upahnya sudah ada kesepakatan dan tidak ada unsur menzalimi.

B. Saran-saran

Untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dana operasional *wadī'ah* di MI. Imam Syafi'i Dukuh Babat Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, diharapkan kepada para pengelola dana operasional *wadī'ah* agar lebih komunikatif dalam mengambil kebijakan dan memberikan informasi terlebih dahulu kepada para wali murid dalam masalah pemotongan dana tabungan siswa sebesar 2,5%